BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

PERWA NO.30, BD 2025 / NO.30, PEMKOT PTK: 14 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.


ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, perlu menyusun dan menetapkan pedoman besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) agar penggunaan jasa konsultansi konstruksi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri PUPR Nomor 524/KPTS/M/2022; Perda Nomor 7 Tahun 2016.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur pedoman penyusunan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi. Biaya Langsung Personil terdiri atas biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar, dengan memperhatikan pengalaman profesional tenaga ahli. Biaya tersebut mencakup gaji dasar termasuk PPh, beban sosial, overhead, tunjangan penugasan, dan keuntungan. Biaya Langsung Personil ditetapkan paling sedikit 60% dari perkiraan pagu anggaran.


CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 Maret 2023.

- Penjelasan: - 14 hlm